



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

# Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (untuk perubahan anggaran dasar ganti nama PT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Dapat dilakukan oleh masyarakat dan Notaris;
2. Permohonan diajukan melalui SABH.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pemesanan nama Perseroan dilakukan melalui laman SABH pada [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id);
2. Membeli voucher untuk pemesanan nama Perseroan Terbatas melalui SIMPADHU melalui SABH dan membayar melalui Bank Persepsi;
3. Melakukan akses pemesanan nama;
4. Memasukan voucher pesan nama Perseroan;
5. Memasukan Nama Perseroan yang diinginkan dengan Jenis Perseroan.

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

Dengan sistem AHU Online, permohonan Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (untuk perubahan anggaran dasar ganti nama PT) dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) menit setelah submit (klik selesai).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang harus dibayarkan Rp 100.000,- per persetujuan.

## Produk Pelayanan



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. Keterangan Nama Perseroan diterima dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh dan cetak

### **Pengaduan Layanan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id) dan call center 1500-105